



**PUTUSAN**

**Nomor 1161/Pdt.G/2021/PA.Stb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Suka Makmur, 09 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan Tekhnisi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Kemerdekaan Dusun Iv, Desa Suka Makmur, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat sebagai **Pemohon;**

**melawan**

**Xxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Padang Brahrang, 12 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Asrama, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1161/Pdt.G/2021/PA.Stb, tanggal 16 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Dusun Asrama, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara

*Halaman 1 dari 17 halaman putusan Nomor 1161/Pdt.G/2021/PA.Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 14 Juni 2021;

2. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxx, laki-laki, umur 3 bulan;

3. dan anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Termohon;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal dengan orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas selama 1 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai;

5. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2019 hingga saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena :

6. Termohon memiliki rasa cemburu dan curiga yang berlebihan dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

7. Termohon selalu mencari-cari kesalahan Pemohon, dan mempermasalahkan hal yang kecil namun dibesar-besarkan oleh Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi berselisih paham;

8. Termohon memiliki watak yang keras, sehingga Termohon sering membantah perkataan dan nasehat dari Pemohon;

9. Bahwa karena hal-hal tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

10. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2020 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat diantara mereka sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 1 tahun lamanya,

*Halaman 2 dari 17 halaman putusan Nomor 1161?Pdt.G/2021/PA.Stb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, sedangkan Pemohon juga sekarang kembali tinggal dengan orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;

11. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali, namun tidak berhasil;

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Pemohon sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

3.-----

Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

-----  
Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 3 dari 17 halaman putusan Nomor 1161?Pdt.G/2021/PA.Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Pemohon dengan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim **Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Juni 2021, dan mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun berhasil mencapai kesepakatan tentang hak-hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Kewajiban Pemohon terhadap Termohon selama masa iddah berupa uang iddah, uang maskan, uang kiswah dan mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Hak asuh anak yang bernama xxxx, laki-laki, umur 3 bulan berada di bawah hadhanah Termohon;
3. Nafkah anak Pemohon dan Termohon dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Termohon selaku pemegang hak asuh anak yang bernama Rexa El Fathan, laki-laki, umur 3 bulan, wajib memberi akses untuk bertemu dengan Pemohon pada waktu yang telah disepakati bersama;
5. Pemohon dan Termohon sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini di dalam pertimbangan amar putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Dusun Asrama, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa benar selama Pemohon menikah dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxx, laki-laki, umur 3 bulan;

*Halaman 4 dari 17 halaman putusan Nomor 1161?Pdt.G/2021/PA.Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Termohon;

3. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal dengan orang tua Pemohon selama 1 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan sejak awal tahun 2019 tidak harmonis namun sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis penyebabnya karena Pemohon memiliki wanita lain dan sering menelpon mantan pacarnya didepan Termohon sehingga memicu pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;

5. Bahwa tidak benar puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2020 yang sebenarnya tanggal 20 Juli 2021, saat itu terjadi pertengkaran hebat diantara Termohon dan Pemohon dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon, setelah Pemohon pergi, Termohon juga pergi ke rumah orangtua Termohon;

6. Bahwa benar atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

**A. Surat:**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor xxxxxxxx tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.1;

**B. Saksi:**

*Halaman 5 dari 17 halaman putusan Nomor 1161?Pdt.G/2021/PA.Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Kemerdekaan Dusun IV, Desa Suka Makmur, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah pada bulan Agustus 2018 di Kecamatan Selesai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai;;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak lebih kurang 4 bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan dan Termohon memiliki watak yang keras;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya pernah melihat Termohon merusak kendaraan roda dua milik Pemohon setelah sebelumnya Pemohon dan Termohon bertengkar, pada saat itu, setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon menelpon saksi, saksi datang dan saat itulah saksi melihat Termohon merusak kendaraan roda dua Pemohon, saksi tanyakan pada Termohon, ada apa yang terjadi, Termohon mengatakan aku sudah pasrah dan ingin bercerai saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak sekitar awal bulan Juli 2020, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 17 halaman putusan Nomor 1161?Pdt.G/2021/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. **xxxxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III Sudarjo, Desa Suka Makmur, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah lebih kurang 3 tahun yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2019 pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon memiliki watak yang keras dan Termohon tidak bisa mengendalikan dirinya sering marah-marah dan Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan pada Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon, saksi tanyakan pada Termohon, Termohon membenarkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak sekitar awal bulan Juni 2020, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan membawa barang-barang, setelah Termohon pergi, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon; Bahwa Saksi ada bertanya pada Termohon mengenai pertengkaran yang diceritakan oleh Pemohon,

Halaman 7 dari 17 halaman putusan Nomor 1161?Pdt.G/2021/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon membenarkan ada terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan dua orang Saksi sebagai berikut:

**Saksi I. xxxxx**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Paya Jambu, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut::

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Saksi adalah uwak Termohon;
- Bahwa hubungan Termohon dan Pemohon suami istri menikah pada sekitar tahun 2018, di Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa dari perkawinan Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon terakhir Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah kontrakan;;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa menurut pengaduan Termohon pada saksi pertengkaran terjadi disebabkan Pemohon berpacaran dengan wanita lain
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon bertengkaran, saksi mengetahui pertengkaran Termohon dan Pemohon dari pengaduan Termohon pada saksi, dan saksi pernah ikut mendamaikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah sejak setahun yang lalu, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, Pemohon juga pulang ke rumah orang tua Pemohon;

Halaman 8 dari 17 halaman putusan Nomor 1161?Pdt.G/2021/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon telah didamaikan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil, dan Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon;

**Saksi II. xxxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Seroja, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Paman dari Termohon;
- Bahwa hubungan Termohon dan Pemohon suami istri menikah sekitar tiga tahun yang lalu, di Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa dari perkawinan Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon, terakhir Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa menurut pengaduan Termohon pada saksi pertengkaran terjadi disebabkan Pemohon berpacaran dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran Termohon dan Pemohon dari pengaduan Termohon pada saksi, dan saksi pernah ikut mendamaikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah sejak setahun yang lalu, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, Pemohon juga pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon karena Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Termohon;

Halaman 9 dari 17 halaman putusan Nomor 1161?Pdt.G/2021/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan Pemohon, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut telah pula diupayakan dengan mediasi (sebagaimana kehendak Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016) dengan mediator **Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.**, Hakim Pengadilan Agama Stabat, dan upaya mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan sebahagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 17 halaman putusan Nomor 1161?Pdt.G/2021/PA.Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kewajiban Pemohon terhadap Termohon selama masa iddah berupa uang iddah, uang maskan, uang kiswah dan mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Hak asuh anak yang bernama xxxx, laki-laki, umur 3 bulan berada di bawah hadhanah Termohon;
3. Nafkah anak Pemohon dan Termohon dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Termohon selaku pemegang hak asuh anak yang bernama xxxx, laki-laki, umur 3 bulan, wajib memberi akses untuk bertemu dengan Pemohon pada waktu yang telah disepakati bersama;
5. Pemohon dan Termohon sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini di dalam pertimbangan amar putusan;

selanjutnya hasil kesepakatan damai tersebut akan dimuat pada amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban, dan selanjutnya masing-masing pihak juga telah mengajukan replik dan duplik mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan oleh Majelis Hakim bukti tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai pula dengan kehendak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 31 Agustus 2018, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg maka alat-alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian, dan Pemohon memiliki Legal Standing dalam mengajukan perkara ini :

*Halaman 11 dari 17 halaman putusan Nomor 1161?Pdt.G/2021/PA.Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi (xxxxx dan xxxxx), dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut juga telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi karena keterangan mereka telah diberikan dimuka persidangan, telah bersumpah sesuai dengan agama mereka (Islam) dan secara materil kedua saksi tersebut juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan telah saling bersesuaian (sebagaimana kehendak pasal 309 RBg) yang pada intinya kedua saksi sama-sama mengetahui bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi, yang antara lain disebabkan oleh Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan dan Termohon memiliki watak yang keras;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi (xxxxx dan xxxxx), dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon tersebut juga telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi karena keterangan mereka telah diberikan dimuka persidangan, telah bersumpah sesuai dengan agama mereka (Islam) dan secara materil kedua saksi tersebut juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan telah saling bersesuaian (sebagaimana kehendak pasal 309 RBg) yang pada intinya kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, mengetahui pertengkaran tersebut dari pengaduan Termohon, Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak setahun yang lalu di mana pisah rumahnya suami isteri dalam waktu yang lama mengindikasikan bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah tidak harmonis lagi, di samping itu kedua saksi juga telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut mendukung alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, khususnya alasan tentang telah pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon sejak setahun yang lalu dan kedua saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 12 dari 17 halaman putusan Nomor 1161?Pdt.G/2021/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan sejak tanggal 31 Agustus 2018;
- Bahwa sejak tahun 2019, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang disebabkan masalah kecemburuan dan Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan Juni 2020 yang lalu hingga kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun setelah didamaikan antara Pemohon dengan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa upaya mediasi sebagaimana kehendak Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 3 dan 77 ayat

Halaman 13 dari 17 halaman putusan Nomor 1161/Pdt.G/2021/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat al Baqarah, ayat 227 yang artinya:

وَإِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dan Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap Termohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kesepakatan damai sebagian yang telah disepakati pada saat mediasi sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada saat mediasi, para pihak telah mencapai kesepakatan tentang kewajiban suami sebagai suami yang menceraikan isteri dan pengasuhan anak yang akan dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

### **1. Mengenai Kewajiban Pemohon sebagai Suami Yang Menceraikan Isteri**

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum jo. Sema nomor 1 tahun 2017, maka demi untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Majelis

Halaman 14 dari 17 halaman putusan Nomor 1161?Pdt.G/2021/PA.Stb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat perlu menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban Pemohon sebagai suami yang menceraikan isteri kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

## 2. Mengenai Hadhanah (pengasuhan) Anak

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon dan Termohon ditetapkan berada di bawah hadhanah Termohon, demi memenuhi hak anak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ditetapkannya Termohon pemegang hak hadhanah anak Pemohon dan Termohon tersebut tidak boleh menghilangkan hubungan anak dengan ayahnya bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya serta memperoleh hak anak lainnya, oleh karena itu sikap menghalang-halangi dan tidak memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anak Pemohon dan Termohon dapat dijadikan alasan hukum Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak di masa yang akan datang, oleh karena kebutuhan hidup anak tersebut akan semakin meningkat sesuai nilai mata uang, usia yang meningkat dan kebutuhan hidup yang semakin bertambah, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan kenaikan 10 % setiap tahun dari nafkah anak yang telah disepakati pada saat mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 15 dari 17 halaman putusan Nomor 1161/Pdt.G/2021/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
3. Menetapkan hak-hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan suami berupa nafkah selama masa iddah, maskan, kiswah dan mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagaimana diktum angka 3 di atas sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxx, laki-laki, umur 3 (tiga) bulan berada di bawah hadhanah Termohon dan memerintahkan Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anak Pemohon dan Termohon;
6. Menetapkan nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sehingga anak tersebut dewasa dan mandiri ditambah kenaikan sebesar 10 % setiap tahun;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar sebagaimana diktum angka 6 tersebut di atas setiap bulan kepada Termohon;
8. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Hartati, S.H.I, M.H** dan **Nusra Arini, S.H.I,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hj. Nurleli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 16 dari 17 halaman putusan Nomor 1161?Pdt.G/2021/PA.Stb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sri Hartati, S.H.I, M.H**  
Hakim Anggota,

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

**Nusra Arini, S.H.I,M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurleli, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp270.000,00
4. PNBP Panggilan P dan T	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp390.000,00</b>

( tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah )

Halaman 17 dari 17 halaman putusan Nomor 1161?Pdt.G/2021/PA.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)